

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa**

##### **1. Sejarah desa**

Sejarah desa menurut sumber para sesepuh desa karanggandu masa kini bahwa karanggandu pada mulanya pendudukan yang terletak pada lereng gunung kedaton, pada saat itu gunung kedaton adalah tempat persembahan yang sangat angker yang diikuti masyarakat, gunung kedaton terletak paling utara desa karanggandu. Sekitar tahun 1900 desa karanggandu sebagian besar masih berupa hutan dan sangat angker dan berbahaya. Saat itu sistem pemerintahan masih sangat sederhana dan dipilih berdasarkan kesepakatan warga. Kepala desa pertama kasanyit dengan jogoboyo bernama mardo dan kepala dusun sentok. Kasanyit memimpin pemerintahan dibawah kekuasaan belanda. Setelah pemerintahan kasanyit berakhir jabatannya sekitar tahun 1931 dan digantikan oleh kepala desa kariodjoyo dibantu oleh bayan wirodalam menjalankan roda pemerintahan desa. Kariodjoyo memimpin kurang lebih 8 tahun dan berakhir sekitar tahun 1939 dan digantikan kades martorejo.

Pada masa pemerintahan martorejo perkembangan masyarakat desa karanggandu sangat pesat dengan mata pencaharian sebagai petani dan berkebun, kades martorejo dibantu jogoboyo sadisetu dan kepala dusun sukid. Setelah masa pemerintahan kepala desa martorejo berakhir dilanjutkan oleh kades sutorejo yang dibantu sekdes (carik) hadi suyitno dan kepala dusun dongkol dan jogoboyo karidi. Jogoboyo karidi merupakan

mantan kades kariojoyo. Setelah masa pemerintahan kepala desa digantikan oleh kepala desa sugiharjo sukidi, pemerintahan desa mulai ditata dengan memperluas wilayah yang dibagi menjadi beberapa dusun. Rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Setelah pemerintahan kepala desa sugiharjo habis masa jabatannya ditahun 1990, lalu digantikan oleh kepala desa H. Lamidi sampai dengan 2 (dua) periode sampai dengan tahun 2006. Setelah masa jabatannya habis lalu digantikan sisiwoyo, S. Pd. Setelah masa jabatannya habis pemerintahan desa karanggandu sekarang dipimpin oleh H. Umtindah sampai sekarang.

## 2. Topografi Desa

Desa karanggandu terletak diujung selatan kabupaten trenggalek merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian tanah 20M diatas permukaan laut, batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : desa margomulyo dan desa sawahan
- b. Sebelah timur : desa prigi
- c. Sebelah selatan : samudra hindia
- d. Sebelah barat : Kec. Munjungan

Pola pegunungan lahan di desa karanggandu lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu : padi, ubi kayu, dan tanah hutan produksi 200Ha.

Topografi desa karanggandu memiliki luas Ha, yang terbagi dari beberapa fungsi tanah kering, tanah fasilitas umum dan tanah hutan, lahan sawah dan perkebunan.

Ditinjau dari klimatologis desa karanggandu merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, untuk lebih memahami desa

karanggandu berikut adalah data terakhir mengenai kondisi fisik desa karanggandu berdasarkan data statistik.

a. Table penggunaan tanah

No	Jenis tanah	Kegunaan tanah	Luas (Ha) 95
1.	Tanah sawah	Sawah tiada hujan	-
		- Pemukiman	120
		- Kas desa	51
2.	Tanah fasilitas	Lapangan bola voli	10,327
	Umum	Perkantoran/pemerintahan	0,7
	Tanah hutan	Hutan produksi	1687

Tabel penggunaan tanah desa karanggandu

b. Tabel curah hujan

No	Jenis data	Jumlah dan paparan
1.	Curah hujan	3,094
2.	Jumlah bulan hujan	7 bulan
3.	Suhu rata-rata	23°C
4.	Tinggi tempat	100mdl
5.	Bentang wilayah	Dataran dan lereng pegunungan

Tabel curah hujan desa karanggandu

c. Tabel infrastruktur perhubungan

1) Tabel jalan desa

No	Prasarana transportasi darat	Baik (km)	Rusak (km)
1.	Panjang jalan aspal	2	2
2.	Panjang jalan telford	-	-
3.	Panjang jalan rabat beton	6,5	6
4.	Panjang jalan tanah	4	3

Tabel jalan desa karanggandu

2) Tabel jalan antar desa/kecamatan

No	Prasarana transportasi darat	Baik (km)	Rusak (km)
1.	Panjang jalan aspal	2	2
2.	Panjang jalan telford	0,7	0,3
3.	Panjang jalan beton	-	-

d. Kependudukan

Secara umum untuk bisa menggambarkan penduduk desa karanggandu dapat diklarifikasi dalam 4 hal yaitu berdasarkan jenis kelamin, mata pencaharian, tingkat kependudukan, dan tingkat agama. Untuk lebih mudah dalam memahami klarifikasi penduduk desa karanggandu saya akan menggambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

1. Tabel jumlah penduduk

Jumlah Penduduk	Laki-laki	perempuan
6486	3209	3277

Tabel jumlah penduduk

2. Tabel pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	2107	2012
2.	Buruh tani	769	79
3.	Pegawai negeri	23	8
4.	Tukang batu/kayu	76	0
5.	Angkutan	31	0
6.	TNI/POLRI	4	0
7.	Pensiunan	9	0
8.	Pedagang	52	48
9.	Pengrajin	21	47
10.	Lainnya	117	290

Tabel pekerjaan desa karanggandu

3. Tabel pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	SD/MI	305	338
2.	SMP/MTS	137	155
3.	SMA/MA	44	49
4.	PT/Akademi	12	22
5.	Belum sekolah	213	13
6.	Do	7	3

Tabel pendidikan desa karanggandu

4. Tabel

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
----	-------	-----------	-----------

1.	Islam	3209	3277
2.	Kristen	0	0
3.	Katolik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0

e. Tabel keberadaan fasilitas sosial dan ekonomi

No	Fasilitas	Jumlah
a.	Masjid	16
b.	Mushola	17
c.	TK	5
d.	SD	4
e.	Bidan	3
f.	Dukun beranak	4
g.	Posyandu	1
h.	Toko	43
i.	Warung	3
j.	Pasar umum	1

Tabel keberadaan fasilitas sosial dan ekonomi desa karangandu

3. Visi dan misi desa karangandu

a. Visi

Terwujudnya masyarakat karanggandu yang damai, demokratis, dan etos kerja yang tinggi serta berdisiplin, beriman, dan berahklak mulia adalah cita cita luhur masyarakat desa karanggandu.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Membangun masyarakat karanggandu dengan jiwa sosial yang tinggi dan berahklak mulia.
- 2) Menciptakan hubungan yang harmonis dengan ulama, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dea karanggandu.
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan demokratis.
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat desa karanggandu dalam pembangunan
- 5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
- 6) Menciptakan masyarakat sadar hukum demi terwujudnya rasa aman, tentram, rukun, damai.
- 7) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat desa karanggandu.

4. Pemerintahan desa karanggandu

Pemerintahan desa karanggandu memeiliki struktur organisasi daalm membantu mengelola program-program yang ada di desa karanggandu. Perangkat dea karanggansu tersebut memiliki pendidikan terakhir dari SMA sampai sarjana. Dalam melakukan

suatu program kegiatan, terdapat penanggung jawab dari masing-masing program yang sudah ditentukan tugas dan kewajibannya masing-masing. Sehingga diharapkan adanya kerja sama antara penanggung jawab program agar memudahkan proses pelaksanaan program dan kelancaran program tersebut, pelaksanaan prgram kerja yang ada didesa dilakukan secara bertahap.

Walau penanggung jawab setiap program kerja berbeda tetapi perangkat desa saling membantu ketika suatu program yang dilaksanakan. Sehingga kesuksesan suatu program dapat tercipta dengan koordinasi yang baik antara setiap kepala bagian. Dibawah ini daftar perangkat desa yang ada didesa karanggandu dilihat dari jabatan, usia, dan jenis kelamin.

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1.	Hj. Umtingah	Kepala Desa	Perempuan
2.	Thoyibun	Sekretaris Desa	Laki-Laki
3.	Maryatin	Kaur TU Dan Umum	Perempuan
4.	Ispangi	Kaur Keuangan	Laki-Laki
5.	Gusmawan	Kaur Perencanaan	Laki-Laki
6.	Mahfud	Kasi Pemerintahan	Laki-Laki
7.	Samsudin	Kasi Kesejahteraan rakyat	Laki-Laki
8.	Im. Musthofa	Kasi Pelayanan	Laki-Laki
9.	Amianto	Kepala Dusun Tirto	Laki-Laki
10.	Zaenal Arifin	Kepala Dusun Gading	Laki-Laki
11.	Mitha Putri Lestari	Kepala Dusun Gandu	Perempuan
12.	Suseno	Kepala Dusun Karangsono	Laki-Laki

Tabel perangkat desa karanggandu

5. Pendanaan Dan Pemanfaatan

Selain ini sumber pendanaan didesa karanggandu dalam melaksanakan program ada berbagai macam, baik dari APBN, APBD, kekayaan desa dsb. Berikut rincian pendanaan dan pemanfaatannya.

No	Pendanaan	Pemanfaatan
1.	Pendapatan asli desa - Hasil usaha desa - Hasil aset desa - Swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat - Lain-lain pendapatan asli desa	- Penyelenggaraan pemerintahan desa - Pelaksanaan pembangunan desa - Pembinaan kemasyarakatan desa - Pemberdayaan masyarakat desa - Belanja tak terduga
2.	Pendapatan transfer - Alokasi dana desa - Dana desa - Bagian dari pajak dan retribusi daerah - Bantuan dari APBD Kabupaten - Bantuan keuangan dari APBD provinsi	- Penyelenggaraan pemerintahan desa - Pelaksanaan pembangunan desa - Pembinaan masyarakat desa - Pemberdayaan masyarakat desa - belanja tak terduga

3.	Pendapatan lain-lain - Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat - Lain-lain pendapatan desa yang sah	- Penyelenggaraan pemerintahan desa - Pelaksanaan pembangunan desa - Pembinaan masyarakat desa - Pemberdayaan masyarakat desa - Belanja tak terduga
----	--	---

Tabel pendanaan dan pemanfaatan desa karanggandu

## 6. Program kerja desa karanggandu

Pemerintahan desa karanggandu telah merancang program selama 5 tahun yang dilakukan dari tahun 2015-2020. Dalam program ini dirancang untuk pemberdayaan masyarakat baik program fisik maupun non fisik, sehingga nantinya program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak yang positif untuk kemajuan masyarakat di desa karanggandu dan mampu mengembangkan potensi yang ada di desa karanggandu baik dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alam, rencana program yang dilakukan oleh desa karanggandu juga sesuai dengan visi dan misi pemerintahan desa karanggandu.

## 7. Struktur organisasi desa

Suatu pemerintah pada umumnya organisasi dan manajemen yang baik merupakan aspek yang penting dan untuk mendapatkan serta menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya merupakan wewenang dan objektivitas dalam suatu dasar. Susunan organisasi pemerintahan desa karanggandu merupakan petunjuk yang diperhatikan dalam menjalankan organisasi. Hal ini dimaksud supaya organisasi pemerintahan desa ini menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan secara optimal.

Pelaksanaan pekerjaan sudah barang utama yang paling utama dalam fungsi manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai kebawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula dengan cara terbaik dan benar. Adapun struktur organisasi Desa Karangagndu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut : (1) kepala desa (2) sekertaris desa (3) BPD (4)

Kabag. Pemerintahan, Kabag. Pembangunan. Kabag, kemasyarakatan, Kabag. Pelayanan umum, Kabag. Keuangan (5) Kepala dusun.

Selanjutnya susunan organisasi Tim Penggerak PKK Desa karanggandu adalah sebagai berikut : (1) Ketua (2) Wakil ketua (3) Sekertaris (4) Bendahara (5) Kelompok Kerja I, II, III, dan IV.

Deskriptif jabatan dan pekerjaan sangat diperlukan agar dapat mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan, karena terkadang suatu pekerjaan masyarakat kondisi pengalaman ataupun kemampuan tertentu bsgi pelaksanaanya. Berikut ini akan diuraikan susunan bentuk dan susunan pemerintahan desa berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut :

1) Kepala desa

Kepala desa dipilih secara langsung umum bebas dan rahasia oleh penduduk desa warga negara indonesia yang telah berumur sekurang kurangnya 25 tahun, sarat lain mengenai pemilihan serta tatacara pencalonan dan pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri. dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak deskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan dalam amasyarakat. Namun yang lebih penting bahwa sebagai seorang pemimpin mendorong aparatur dibawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, merupakan penopang kekuatan mental yang amat pentingbagi bawahannya.

Seorang pemimpin hendaknya membeina hubungan kerjasama yang harmonis. Karena akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat mempengaruhi para bawahan pada tingkat manapun dan pada bagian manapun mereka berada.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki syarat-syarat yakni mempunyai kecerdasan yang cukup yang tinggi untuk dapat memikirkan dan merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat, serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mudah terombang aming oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang memisahkan persoalan pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi, mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan puas dalam pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggung jawab yang akan didelegasikan.

## 2) Sekertaris kepala bagian

Adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemimpin pemerintahan desa. Sekretariat yang terdiri dari sekretaris dan kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh bupati setelah mendengar pertimbangan camat atas usul kepala desa. Sesudah mendengar pertimbangan BPD kepala urusan berkependudukan sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidangnya. Adapun fungsi peranan kepala bagian sebagai berikut :

- a) Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan, kesejahtraan, keuangan dan urusan umum sesuai dengan tugas bidangnya masing-masing.
- b) Melaksanakan pelayanan administrasi

## 3) Kepala dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun. Pembentukan dusun ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, faktor alam, faktor letak, dan faktor sosial budaya termasuk faktor adat istiadat. Ada faktor-faktor objektif lainnya seperti faktor penguasaan wilayah, keseimbangan anatara organisasi dan luas wilayah serta pelayanannya. Kepala dusun adalah unsur pelaksan dalam pemerintahan desa dengan wilayah kerja tertentu.

#### 4) Badan Permusyawaratan Desa

BPD sebagai badan permusyawaratan merupakan paham untuk melaksanakan demokrasi berdasarakan pancasila, mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja kepala desa baik dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun pembangunan desa. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh perwakilan dusun, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur tokoh masyarakat yang mempunyai persyaratan. BPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan desa.
- b) Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa, bersama-sama pemerintahan desa.
- c) Pengawasan yaitu meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
- d) Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani aspirasi dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

#### 5) Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD)

Adalah lembaga masyarakat di desa yang tumbuh untuk masyarakat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah serta swadaya gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan

nasional yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan.

LPMD bertujuan membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan, mengembangkan ketahanan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah serta merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan suara organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tugas pokok LPMD dalam membantu kepala desa adalah merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah, menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat secara aktif dan pasif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan didesa.

6) Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa karanggandu.

7) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

Dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan terutama kegiatan yang ditujukan bagi terciptanya keluarga kesejahteraan melalui jalur dan gerakan pemberdayaan dan keluarga. Adapun 10 (sepuluh) program PKK meliputi penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, sandang pangan dan perumahan, tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesejahteraan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan percanaan sehat.

Kesepuluh program PKK tersebut satu dengan yang lain tidak memiliki bobot, prioritas yang lebih. Pemilihan akan program yang menjadi prioritas dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan. Tiap-tiap desa yang bersangkutan walaupun program PKK ini diharapkan dapat dilaksanakan secara keseluruhan, oleh karena itu program ini merupakan program inti untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

8) Sarana dan Prasarana desa karanggandu

Permerintah desa karanggandu memiliki sarana dan prasarana dalam mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan. Fasilitas yang ada antara lain yaitu gedung skretariat (kantor), serta aula untuk mengadakan kegiatan untuk masyarakat, fasilitas yang ada digedung bangunan (kantor) desa karanggandu terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang santai tunggu, kamar mandi, dapur, dan gudang. Fasilitas pendukung lainnya yaitu komputer, printer, kendaraan bermotor, mobil, kipas angin, lemari, meja, buku-buku, alat tulis, obat-obatan, dan alat dapur serta alat kebrsihan. berikut adalah tabel fasilitas desa karanggandu :

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
a.	komputer	8 unit	Baik
b.	Printer	3 unit	Baik
c.	Mesin ketik	4	Baik
d.	Meja	25	Baik
e.	Kursi	180	8 rusak
f.	Almari arsip	18	Baik
g.	Balai dusun/sejenisnya	1 tempat	Baik
h.	Kantor RW/sebutan lain	-	-
i.	Balai desa/sejenisnya	1	Baik
j.	Kantor BPD	1 ruang	Baik
k.	Kendaraan Dinas	3	Baik

Tabel fasilitas desa karanggandu

Data yang tertuang dalam tabel-tabel diatas berdasarkan data statistik dari BPS tahun 2015 s/d 2019 yang telah diverifikasi dan diyadisi oleh tim RPJM desa karanggandu.

## B. Paparan Data

Pelaksanaan wewenang kepala desa adalah kewenangan yang dimiliki kepala desa untuk mengatur/menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa pemberdayaan masyarakat menurut prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat desa. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut :

Kepala desa yang berwenang dalam mengkoordinasi pembangunan desa. Dalam rangka pelaksanaan Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah maupun dalam menggerak dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah tumpah tindih, dan kesimpang siuran.

“ pada hakikatnya pembangunan itu dilakukan dengan pemerintah bersama dengan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan bersama, pembangunan yang mengarah pada suatu perubahan dan perbaikan ke arah yang akan datang, dalam hal ini yang saya mengkoordinasi semua perangkat desa dan masyarakat agar tidak ada kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat desa.<sup>1</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak sekretaris desa karangandu Bapak Thoyibun :

“Semua hal dalam pembangunan, kepala desa yang mengkoordinasi semua pejabat dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa”<sup>2</sup>

Berdasarkan analisis data desa diatas dapat disimpulkan bah wewenang kepala desa untuk koordinasi antar kegiatan aparatur pemerintah dan partisipasi masyarakat itu harus

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan kepala desa karangandu Hj. Umtingah tanggal 21 september 2020

<sup>2</sup> Wawancara dengan sekretaris desa karangandu Bapak Thoyibun tanggal 22 september 2020

dilakukan. Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan.

Kepala desa sebagai kepala daerah di desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan [pemerintahan](#) dan pembangunan di daerahnya. Yang dimana kepala desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan adanya koordinasi kepala desa dan dengan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik karena ada kerjasama yang baik jelas. Karena tanpa adanya koordinasi antara keduanya maka dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat desa khususnya yang masih berada dalam pembangunan yang sangat minim.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam saspek pendapatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Data hasil penelitian sebagai berikut :

Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan. Sebelum melakukan infratraktur pembangunan desa melakukan pertimbangan pentingnya diadakan pembangunan. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa karanggandu ibu Hj. Umingah yang menyatakan :

“sebelum mengadakan pembangunan infrastruktur diadakan musyawarah antar dusun, setiap RT mengirim 20 orang, dikumpulkan disini kemudian musyawarah apa yang akan dibangun pada tahun mendatang”<sup>3</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Thoyibun yang menyatakan bahwa :

“sebelum perencanaan pembangunan mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah, mengumpulkan orang-orang untuk membicarakan kemanfaatan pembangunan yang dibangun dan mempertimbangkan banyak hal yang terkait pembangunan infrastruktur”<sup>4</sup>

Dengan demikian wawancara dengan bapak sudarmanto yang menyatakan bahwa :

“sebelum musyawarah perencanaan pembangunan desa, dilakukan musyawarah tingkat dusun masing-masing, tingkat dusun dusun dihadiri tokoh masyarakat, ketua RT (Rukun Tetangga), ketua RW (rukun warga) dan lembaga yang ada didusun tersebut.”<sup>5</sup>

Kegiatan perencanaan pembangunan infrastruktur desa, berdasarkan hasil wawancara dengan kaur pembangunan bahwa masing masing dusun akan melakukan musyawarah tingkat dusun untuk menetapkan prioritas pembangunan yang akan diajukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga program perencanaan pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Gusman yang menyatakan :

“dalam tahap perencanaan pembangunan, tiap perangkat membawahi RT satu-satu, kemudian kelapangan untuk melihat kondisi dilingkungan sekitar, apa yang perlu didahulukan baik pembangunan fisik maupun sosial, kemudian melakukan

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan kepala desa karanggandu Hj. Umtingah tanggal 21 september 2020

<sup>4</sup> Wawancara dengan sekretaris desa karanggandu Bapak Thoyibun tanggal 22 september 2020

<sup>5</sup> Wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa 24 september 2020

musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait.”<sup>6</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Mahfud yang menyatakan bahwa :

“saya disidak musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait, untuk memperbincangkan terkait pembangunan yang akan diselenggarakan oleh desa.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahap yang harus dilaksanakan sebelum melakukan perencanaan pembangunan desa dengan tujuan kelapangan untuk mengetahui keadaan lingkungan masyarakat, sekaligus menjadi bahan pertimbangan atas usulan warga untuk memprioritaskan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembuangan saluran air, pembuatan jalan paving dan sebagainya. Pemerintah dalam menyetujui usulan juga harus mempertimbangkan pembangunan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk lebih baik, pertimbangan perencanaan diperlukan untuk mengembangkan strategi yang optimal dalam mencapai serangkaian tujuan yang diinginkan, setelah dipertimbangkan proses perencanaan ini akan menentukan tujuan yang akan dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

#### 1. Perencanaan pembangunan infrastruktur didesa karanggandu

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan kaur perencanaan Bapak Gusmawan tanggal 26 september 2020

<sup>7</sup> Wawancara dengan kasi pemerintahan Bapak Mahfud tanggal 27 september 2020

Tahap awal perencanaan pembangunan melalui musyawarah dari tingkat yang paling bawah yang dekat dengan masyarakat akan memberikan usulan usulan pembangunan infrastruktur yang dibuthkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat musyawarah tingkat desa. Sebagaiman hasil wawancara dengan kepala desa karanggandu Ibu Hj. Umingah yang menyatakan bahwa :

“apa yang diusulkan yang penting dari hasil dari musyawarah kemarin kemudian dibawa kemusyawarah perencanaan pembangunan desa dengan menjaring aspirasi dari bawah.”<sup>8</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Thoyibun yang menyatakan bahwa :

“hasil dari perbincangan mengenai dibangun dan mempertimbangan banyak hal yang hal yang terkait pembangunan infrastruktur, kemudian usulan yang ditampung dibawa kemusyawarah perencanaan pembangunan desa.”<sup>9</sup>

Demikian tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa :

“setelah diadakan musyawarah kemudian menanyai warga apa yang akan dibangun, dengan menampung banyak usulan kemudian menjadi bahan musyawarah perencanaan desa. Tim penyusun akan menyusun usulan dengan skala prioritas.”<sup>10</sup>

Usulan yang telah diajukan oleh warga dan tokoh masyarakat akan ditampung pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya pihak desa melalui tim

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan kepala desa karanggandu Ibu Hj. Umingah tanggal 21 september 2020

<sup>9</sup> Wawancara dengan sekertaris desa Bapak Thoyibun karanggandu tanggal 22 september 2020

<sup>10</sup> Wawancara dengan ketua badan permusyawaratan desa Bapak Sudarmanto Tanggal 24 september 2020

penyusun akan menganalisis dan mempertimbangkan usulan pembangunan diwilayah pembangunan masing-masing untuk dijadikan sebagai prioritas pembangunan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Gusmawan :

“saya telah membawa data dan beberapa informasi yang akan dijadikan bahan musyawarah, disitulah saya akan menampung usulan-usulan dan akan kami padukan yang diajukan Rukun Tetangga (RT), Rukun warga (RW) kemudian saya padukan dengan staf saya karena mereka telah mengetahui secara rinci keadaan lingkungan sekitarnya, sehingga kita dapat memutuskan prioritas mana yang akan ktia dahulukan untuk mengoptimalkan pembangunan.”<sup>11</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawan cara dengan bapak Mahfud yang menyatakan bahwa :

“Saya diajak musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait, untuk memperbincangkan terkait pembangunan yang akan diselenggarakan oleh desa.”<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan yang akan diselenggarakan didesa harus berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan melalui musyawarah bersama warga hal ini akan memudahkan pihak desa sebagai tim penyusun dan pelaksana sekaligus memudahkan pihak dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) untuk memberikan arahan dan melakukan pemantauan pembangunan.

2. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa diterapkan dalam tahap perencanaan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan kaur perencanaan Bapak Gusmawan tanggal 26 september 2020

<sup>12</sup> Wawancara dengan kasi pemerintahan Bapak Mahfud tanggal 27 september 2020

Penerapan musyawarah perencanaan pembangunan desa hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa, sehingga peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan diperlukan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggandu Ibu Hj. Umtingah yang menyatakan bahwa :

“pembangunan infrastruktur Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 78-pasal 86 dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”<sup>13</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawan cara dengan bapak Thoyibun yang menyatakan bahwa :

“pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk mengusulkan pembangunan, karena pemerintahan harus memberikan infrastruktur yang nyaman dan bermanfaat untuk masyarakat”<sup>14</sup>

Demikian halnya hasil wawancara dengan bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa :

“pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa penting untuk menampung usulan masyarakat, karena pasa intinya kesejahteraan masyarakatlah yang diinginkan dalam pembangunan”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan kepala desa karanggandu Ibu Hj. Umtingah tanggal 21 semptember 2020

<sup>14</sup> Wawancara dengan sekretaris desa karanggandu Bapak Thoyibun tanggal 22 september 2020

<sup>15</sup> Wawancara dengan ketua badan permusyawaratan desa karanggandu Bapak Sudarmanto tanggal 24 september 2020

Pemerintahan desa merupakan fasilitator yang menyediakan wadah untuk menampung usulan masyarakat sebagai daftar permasalahan dan usulan kegiatan desa dalam perencanaan pembangunan. Hal ini akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan sarana prasarana didesanya, sehingga terjalin hubungan baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Gusmawan :

“menurut saya sangat penting bahkan kebijakan atau mungkin hal yang nyata, kalau musyawarah itu kan keputusan orang banyak yang dipertimbangkan, kalau saya menilai sekitar 75% dan kebijakan 25% karena itu melangkah dari kecepatan”<sup>16</sup>

Pengambilan keputusan dalam perencanaan berorientasi ke masa depan dan disusun untuk mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dimasa mendatang, sehingga tidak sepenuhnya mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, melainkan mempertimbangkan kebijakan untuk memutuskan perancangan yang berimbang dan tidak keluar dari aturan yang berlaku. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada bapak mahfud yang menyatakan bahwa :

“saya diajak musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga, tokoh masyarakat maupun pihak lembaga terkait, untuk memperbincangkan terkait pembangunan yang akan diselenggarakan oleh desa. Hal ini penting untuk mempermudah pelaksanaan, melalui prioritas perencanaan”<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas perencanaan dalam sebuah pembangunan diperlukan untuk menyusun rencana kerja pemerintah (RKP)

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan kaur perencanaan Bapak Gusmawan tanggal 26 september 2020

<sup>17</sup> Wawancara dengan kasi pemerintahan Bapak Mahfud tanggal 27 september 2020

menjadi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) didalamnya ada proses yang harus harus dipertimbangkan yaitu tahap-tahap perencanaan dari awal hingga tersusu anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa (APBDes).

3. Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan

Infrastruktur jalan bukan hal sosial masyarakat yang merupakan tempat pertumbuhan dalam perkembangan ekonomi namun tanpa kesediaan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai. Hal ini melatar belakangi kebutuhan jalan sebagai prioritas pembangunan. Sebagai hasil wawancara dengan kepala desa karanggandu Ibu Hj. Umtingah yang menyatakan bahwa :

“infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah yang diprioritaskan jalan paving dan talud (penyangga jalan). Hal ini dilakukan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik bagi bagi masyarakat, agar pertumbuhan ekonomi juga meningkat dengan baik yang pada akhirnya berpengaruh dengan kesejahteraan masyarakat”<sup>18</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Thoyibun yang menyatakan bahwa

“pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah talud (penyanggan jalan), makadam dan jembatan. Talud (penyangga jalan). Penting sebagai penyangga jalan, makadam untuk jalur pertanian”<sup>19</sup>

Demikian halnya hasil hasil wawancara bapak sudarmanto yang menyatakan bahwa :

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan kepala desa karanggandu Ibu Hj. Umtingah tanggal 21 september 2020

<sup>19</sup> Wawancara dengan sekretaris desa karanggandu Bapak Thoyibun tanggal 22 september 2020

“Pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigrasi sawah serta sanitasi lingkungan”<sup>20</sup>

Memiliki infrastruktur jalan yang lengkap dan kemudahan dalam akses, menjadi daya tarik besar untuk kegiatan pertanian karena mayoritas penduduk sebagai petani. Infrastruktur jalan juga berdampak baik bagi pedagang di pasar desa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Prioritas pembangunan tidak hanya pada peningkatan infrastruktur jalan melainkan mkebutuhan pembangunan fisik lainnya, seperti sanitasi lingkungan diperlukan untuk mempermudah penyerapan air dan aliran air ke sungai besar, hal ini menjadi prioritas karena kondisi desa yang sering mendapat kiriman air dari antar dusun sehingga menyebabkan banjir dimusim penghujan, sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Gusmawan yang menyatakan bahwa :

“pembangunan fisik yang arahnya untuk pertanian seperti irigrasi jalan pertanian, talud (penyangga jalan), karena mayoritas masyarakat desa karanggandu itu petani jadi arah pembangunan ke pertanian”<sup>21</sup>

Arah kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan dengan menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dalam kondisi ini yaitu pertanian sebagai potensi yang diutamakan. Hal ini dapat mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan dari sumberdaya yang tidak dapat diperbarui kepada sumberdaya alam (SDA) yang dapat diperbarui menuju masyarakat yang berkualitas, maju dan mandiri dalam

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan ketua badan permusyawaratan desa karanggandu Bapak Sudarmanto tanggal 24 september 2020

<sup>21</sup> Wawancara dengan kaur perencanaan Bapak Gusmawan tanggal 26 september 2020

keanekaragaman penduduk dan kegiatannya. Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan bapak Mahfud yang menyatakan bahwa :

“pembangunan desa harus mengaju pada aturan, kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih menjadi prioritas didesa sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran”<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan ketidak tersediaan infrastruktur yang meadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam memberantas kemiskinan serta penurunan pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Aturan yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah merupakan pedoman dalam upaya meningkatkan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal ini berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat lebih sejahtera.

#### 4. Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa

Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggandu Ibu Hj. Umingah yang menyatakan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksananya berdasarkan musyawarah Dusun, kemudian saat musyawarah Desa Ok, maka menunggu dana turun, kemudian dibuatkan TPK (Tim Pengelola Kegiatan)”<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan kasi pemerintahan Bapak Mahfud tanggal 27 september 2020

<sup>23</sup> Wawancara dengan kepala desa kanggandu Ibu Hj. Umingah tanggal 21 sempتمبر 2020

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Thoyibun yang menyatakan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan sudah sesuai dengan tahapannya sesuai jadwal pemerintah desa”<sup>24</sup>

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan kesepakatan di awal dengan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”<sup>25</sup>

Kegiatan prioritas tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Gusmawan :

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, tahap selanjutnya menunggu jadwal pencairan dana desa yang telah dianggarkan dari pemerintah selanjutnya dibentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) untuk melaksanakan proses pembangunan di tingkat desa. Jadwal pembangunan disesuaikan dengan petunjuk teknis yang diberikan pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan”<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan sekertis desa karanggandu Bapak Thyibun tanggal 22 september 2020

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan desa karanggandu Bapak sudarmanto tanggal 24 september 2020

<sup>26</sup> Wawancara dengan kaur perencanaan Bapak Gusmawan tanggal 26 september 2020

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mahfud yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan musyawarah kemarin, kemudian dimusyawarahkan mana yang lebih menjadi prioritas di Desa, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat talud (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

#### 5. Program pengadaan sarana prasarana desa

Kondisi desa yang mayoritas penduduknya sebagai petani, menjadikan saluran irigasi sebagai program yang di usulkan, selain itu kualitas jalan yang bagus juga mempermudah membawa hasil panen. Selain sektor pertanian, jalan juga berkontribusi bagi kelangsungan perdagangan di pasar desa yang menjadi penggerak roda perekonomian, begitupun jembatan yang di bangun sebagai konektivitas antar desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Karangandu Ibu Hj. Umtingah yang menyatakan bahwa:

“Program pengadaan sarana dan prasarana desa dilakukan dengan pengadaan jalan paving dan saluran irigasi, hal ini dilakukan untuk memberikan sarana dan prasarana pada masyarakat”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan kasi pemerintahan Bapak Mahfud tanggal 27 september 2020

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Karangandu Ibu Hj. Umtingah tanggal 21 september 2020

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Thoyibun yang menyatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pelaksanaannya berdasarkan sudah sesuai dengan tahapannya sesuai jadwal pemerintah desa, program yang dilakukan yaitu jembatan, makadam dan talud (penyangga jalan)”<sup>29</sup>

Demikian halnya hasil wawancara dengan Bapak Sudarmanto yang mengungkapkan bahwa:

“Program pembangunan sarana prasarana dengan pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan”<sup>30</sup>

Ketentuan pengadaan barang jasa dengan swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan Kabupaten. Petunjuk teknis diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, yakni masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Gusmawan :

“Pengadaan barang lancar, namun terkadang memerlukan kerja tambahan untuk sampai di lokasi karena jalan yang sempit tidak bisa dimasuki mobil pembawa material”<sup>31</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mahfud yang menyatakan bahwa:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sekertaris Desa Karangandu Bapak Thoyibun tanggal 22 september 2020

<sup>30</sup> Wawancara dengan dengan kaur perencanaan Bapak gusmawan tanggal 26 september 2020

<sup>31</sup> Wawancara dengan kaur perencanaan Bapak Gusmawan Tanggal 26 september 2020

“Prioritas diprioritaskan untuk dibangun adalah paving, jembatan, rabat, makadam, saluran irigasi disawah serta sanitasi lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran. Pengadaan barang jasa dengan swakelola”<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadaan barang berjalan lancar, Ketentuan pengadaan barang jasa dengan swakelola, akan tetapi tetap mengacu pada aturan dari pusat dan Kabupaten. Petunjuk teknis diberikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan dan mengelola pelaksanaan pembangunan sehingga sesuai dengan keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, yakni masyarakat dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

#### 6. Peran serta masyarakat di desa Karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek

Masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa. Masyarakat antusias atas pembangunan lingkungannya serta peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumber daya manusia (SDM), sumber daya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa Karanggandu yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dengan sebagian masyarakat ya membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa”<sup>33</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Nur Thoyibun yang menyatakan bahwa:

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan kasi pemerintahan Bapak Mahfud Tanggal 27 september 2020

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Kepala Desa Karanggandu Ibu Hj. Umtingah Tanggal 21 september 2020

“Peran aktif masyarakat dengan jalan kalau sore turut membantu, setelah mencari nafkah dan ada pula yang diwaktu libur kerja, ikut berpartisipasi dalam pembangunan”<sup>34</sup>

Data tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada Bapak Mahfud yang menyatakan bahwa:

“Saya jika waktu libur kerja, membantu pembangunan paving di lingkungan, karena ya bisa saya diwaktu libur kerja saja, atau kadang sore hari”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan desa. Masyarakat antusias atas pembangunan lingkungannya serta peningkatan infrastruktur yang dapat menunjang kegiatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya lokal (sumber daya manusia (SDM), sumber daya kelembagaan, serta sumberdaya fisik) yang dimiliki desa.

### **C. Temuan Penelitian**

1. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Didesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan infrastruktur desa perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Sekertaris Desa Karangandu Bapak Thoyibun Tanggal 22 september 2020

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Kasi Pemerintahan Bapak Mahfud Tanggal 27 september 2020

melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Selain itu memperhatikan banyak hal diantaranya kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat talud (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik

## 2. Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Fiqih Siyasah dusturiyyah Didesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan pembangunan perspektif fiqih siyasah di Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari pandangan pembangunan menurut fiqih siyasah belum maksimal dilaksanakan oleh desa, karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan Didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek**

Temuan penelitian mengenai Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sudah dilakukan dengan baik oleh kepala desa, dengan mengkoordinasi bawahan dan memimpin setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan desa, termasuk dalam aspek pembangunan. Untuk pembangunan desa dikaranggandu sendiri dilakukan dengan : 1) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur desa dilakukan dengan musyawarah. 2) Perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Karanggandu melalui musyawarah dari tingkat paling bawah yang dekat dengan masyarakat, akan memberikan usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sehingga Kepala Dusun, Ketua RT maupun RW mengusulkan usulan dari warga untuk disampaikan pada saat Musyawarah tingkat Desa. 3) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diterapkan dalam tahap perencanaan hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa, sehingga peran serta masyarakat dalam menyampaikan usulan diperlukan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan. 4) Program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan diprioritaskan untuk dibangun adalah talud (penyangga jalan), makadam dan jembatan. Talud (penyangga jalan). penting sebagai penyangga jalan , makadam untuk jalur pertanian. 5) Tahap pelaksanaan

pembangunan infrastruktur Desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan, dalam pelaksanaannya harus mengacu pada petunjuk teknis. Program pembangunan yang akan dilaksanakan di umumkan oleh Kepala Desa, untuk mendorong masyarakat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan tersebut. 6) Peran kepala desa serta masyarakat di Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dengan sebagian masyarakat ya membantu swadaya tenaga, sebagian lainnya memang bekerja di proyek pembangunan desa.

#### B. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan desa Didesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan didesa karangandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek dilakukan dengan baik, dengan koordinasi kepala desa untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan dan untuk mencegah tumpang tindih, pembenturan dan kesimpang siuran dari sebagian masyarakat. Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi mrliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan. Kepala desa sebagai kepala daerah di desa bertanggung jawa dalam pelaksanaan [pemerintahan](#) dan pembangunan di daerahnya. Yang dimana kepala desa berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan adanya

koordinasi kepala desa dan dengan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik karena ada kerjasama yang baik jelas. Tahap tahap pembangunan di desa karangandu antara lain dilakukan dengan :1) Pertimbangan sebelum melakukan perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan musyawarah desa. 2) perencanaan pembangunan di desa karangandu melalui musyawarah dari tingkat yang paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat. 3) pelaksanaan perencanaan pembangunan desa diterapkan dalam tahap perencanaan, hal ini diperlukan sebagai komponen dalam menampung usulan dari masyarakat, efektif dilakukan setiap tahunnya untuk mengetahui kebutuhan masyarakat setiap tahunnya dalam bidang pembangunan. 4) program pembangunan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan desa, diprioritaskan untuk dibangun terlebih dahulu. 5) tahap pelaksanaan pembangunan desa dengan memprioritaskan kegiatan tahunan desa yang diajukan dalam pelaksanaannya harus mengaju pada petunjuk teknis. 6) peran serta masyarakat di desa karangandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan bapak suharto bahwa desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.<sup>36</sup>

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat

---

<sup>36</sup> Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal 7

secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>37</sup> Proses pengelolaan pembangunan desa sebagai berikut

#### 1. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumberdaya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna, serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat penting dilakukan secara terencana, perencanaan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebesaran diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>38</sup>

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah, berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hendri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu :<sup>39</sup>

- a) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

---

<sup>37</sup>Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal 7

<sup>38</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Pers, 2014), hal. 7

<sup>39</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), hal. 53.

- b) Bahawa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan mempunyai rasa memiliki.
- c) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya suatu program yang dilakukan dan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa mempunyai arti penting dalam proses pembangunan diwiyahnya. Dengan demikian masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama, sehingga akan terbentuk suatu sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat diterima oleh semua pihak.

## 2. Penetapan dan pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 bahwa dalam desa terjadi tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu :

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dinegeri ini.<sup>40</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akanditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBDes.

### 3. Monitoring dan evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan. Monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Monitoring sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaiman pencapaian keselarasan antara sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Monitoring merupakan yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap rencana dalam tahap implementasi. Monitoring merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (deviations) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

---

<sup>40</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat..*, hal. 63.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur dalam keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan.

- a) Mengidentifikasi tingkat pencapaian.
- b) Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- c) Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi diluar (externatilities).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-sehari dan pembangunan desa. BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa. Selain adanya peran BPD sebagai pengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap progrsm pembangunan yang ada.

#### C. Pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa diDesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa menurut perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang kepala desa dalam Pembangunan sudah sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78-Pasal 86, dilakukan dengan koordinasi yang diberikan kepala desa untuk menggerakkan dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, kegiatan aparatur pemerintah perlu dipadukan, diserasikan dan diselaraskan untuk mencegah tumpah tindih, pembenturan dan kesimpang siuran. Diperlukan koordinasi antara kepala desa dengan partisipasi masyarakat agar pembangunan di desa dapat teratur

dengan baik. Pembangunan desa harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan desa akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa karanggandu terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya.

Pembangunan desa di desa karanggandu sendiri dilakukan dengan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan. Selain itu memperhatikan banyak hal diantaranya kondisi tanah desa yang masih sering mengalami pergerakan, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak. Pelaksanaan pembangunan jalan harus memperhatikan cuaca karena jika pada saat musim penghujan, pembangunan akan terkendala genangan air. Solusi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pada saat pelaksanaan dengan terlebih dahulu membuat talud (penyangga jalan) kemudian dilakukan pengurukan sehingga dapat dijadikan jalan paving maupun makadam yang baik.

Hasil penelitian ini sesuai Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pasal (78) tentang perencanaan, pasal (81) tentang pelaksanaan, dan pasal (82) tentang pemantauan dan pengawasan. seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini:

Pasal 78 (1) : Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) : Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

(3) :Pembangunan Desa sebagaimana di maksud pada ayat 2 mengedepankan

kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 79 (1) : Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan wewenangnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. (2) : Perencanaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara berjangka meliputi : a. Rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun; dan b. Rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun. (3) : Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan Desa. (4) : Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. (5) : Rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja Desa yang di atur dalam peraturan pemerintah. (6) : Program pemerintah dan/dan atau pemerintah daerah yang berskala lokal Desa di koordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. (7) : Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pasal 80 (1) : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) : Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1,

pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.(3) : Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) : Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d.Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pasal 80 (1) : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) : Dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.(3) : Musyawarah perencanaan pembangunan Desa menetapkan prioritas, program kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota. (4) : Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 di rumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan; e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.<sup>41</sup>

#### D. Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Didesa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Perspektif Fiqih Siyash

Dalam sistem pemerintahan islam, khalifah, kepala Negara, kepala Negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran shalat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin shalat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, fashaah maupun ketakwaanya, dari yang lainnya. Dalam shalat tersebut, imam berdiri memimpin shalat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, menuntut ilmu, beragama, dan kebebasan milikiharta. Dalam kebebasan berpikir, Al-qur’an mengecam

---

<sup>41</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikiran mereka secara kreatif dan hanya mengikuti pendapat orang lain.

Dalam hal ini pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan desa yang dilaksanakan di desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perundang-undangan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perundang-undangan disebut juga dengan disebut fiqh siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>42</sup>

Pelaksanaan wewenang kepala desa Karanggandu sudah sesuai dengan kaidah kewenangan menurut fiqh siyasah, karna disini kepala desa yang mengkoordinasi pembangunan secara menyeluruh. Ada 3 hal yang menjadi dasar peneliti untuk menganalisis wewenang kepala desa menurut kaidah wewenang kepemimpinan hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Wewenang yang pertama yaitu mengadopsi hukum syariah yang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat, hukum-hukum itu harus digali dari ijtihad yang shohih dari kitabullah dan sunnah-sunnah rasulnya. Dengan diadopsi oleh khalifah (pemimpin) hukum-hukum itu menjadi undang-undang yang wajib ditaati dan seorangpun tidak boleh melanggarnya. Hal itu karena lafal undang-undang adalah lafal spesifik yang maknanya adalah perintah yang dikeluarkan penguasa untuk dijalankan oleh semua orang. Undang-undang didefinisikan sebagai sekumpulan kaidah yang digunakan untuk memaksa semua

---

<sup>42</sup> Op.Cit, Muhammad Iqbal, hlm.76

orang agar mengikutinya dalam semua interaksi di tengah masyarakat, dalam hal ini kaum muslim wajib terikat dengan hukum-hukum syariah karena mereka wajib menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan bukannya wajib terikat dengan larangan-larangan penguasa artinya yang wajib mereka jadikan pegangan adalah hukum syariah itu sendiri bukan perintah penguasa. Hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan pengurusan berbagai urusan umat mengharuskan kaum muslim untuk terikat dengan satu pendapat saja yaitu pendapat khalifah (pemimpin), agar masing-masing tidak berjalan sesuai dengan pendapatnya sendiri-sendiri.

Dalam hal ini pelaksanaan kewenangan kepala desa Karangandu sudah sesuai karena pada setiap kegiatan merupakan perintah dari kepala desa atau koordinasi dari kepala desa.

2. Wewenang kedua yaitu Khalifah (pemimpin) adalah penanggung jawab politik dalam dan juga luar, dan khalifah juga khalifah juga yang memegang kepemimpinan dalam semua perjanjian dalam dan luar, serta semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan daerahnya.

Dalam hal ini sudah sesuai karena dalam pelaksanaannya kepala desa Karangandu yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang diselenggarakan.

3. Wewenang yang ketiga yaitu Para khalifah atau pemimpin juga berhak untuk menerima dan menolak para duta negara asing khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan rakyatnya dari jabatannya.

Dalam hal ini sudah sesuai karena dalam pelaksanaannya kepala desa yang menunjuk dan memberhentikan jabatan bawahannya.

Islam memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu dan mengamati fenomena alam, sehingga dapat mengasah akal dan fikiran mereka. Dengan demikian manusia pun berhak menyatakan pendirian dan pendapatnya sendiri apa harus takut pada orang lain.<sup>43</sup>

Ada empat landasan mengenai konsep pembangunan menurut fiqh siyasah yang mendasari penulis untuk menganalisis pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek, yaitu :

1. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.pembangunan harus dilakukan dan diarahakan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Disini konsep tauhid dalam pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, yaitu pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuannya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh ( wakil allah dimuka bumi)
2. Rububiyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT mengenai alam semesta. pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam fiqh siyasah pelaksanaan dalam pembangunan didesa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek sudah sesuai dengan ajaran fiqh siyasah, dimana para pegawai

---

<sup>43</sup> bid., 241-244

menyempurnakan segala petunjuknya dan pemberiannya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.

3. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Disini pelaksanaan fungsi kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara partisipatif sudah sesuai dengan fiqh siyasah, karena pelaku sudah menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai wakil Allah di muka bumi. Namun berdasarkan hasil penelitian masih ada beberapa yaitu partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan minimnya anggaran pemerintah, hal ini yang menyebabkan sebagian pembangunan di desa Karangandu belum terealisasi (belum selesai) seperti jalan yang sebagian belum diaspal dan tidak meratanya jalan-jalan di desa Karangandu, ada contoh sebagian di cor sebagian tidak atau masih berbentuk makadam.
4. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Pelaksanaan pembangunan di desa Karangandu sudah sesuai dengan konsep tazkiyah yaitu dengan membudidayakan disiplin waktu, kepala desa mengharuskan pada anggota untuk menghadiri acara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai pelaksanaan wewenang kepala desa dalam pembangunan menurut perspektif fiqh siyasah didesa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Akan tetapi menurut pandangan fiqh siyasah belum maksimal dilaksanakan oleh desa. karena Pembangunan yang ada belum bisa menjawab kebutuhan yang diinginkan masyarakat demi Kemaslahatan kesejahteraan. Dalam, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat, karna setiap musyawarah yang dilakukan hanya melalui perwakilan sehingga membuat aspirasi yang dikeluarkan masyarakat tidak semua diterima oleh desa, hal ini mebuat kesalah pahaman antara pihak desa dan masyarakat dalam mencapai sebuah tujuan bersama, kurangnya komunikasi langsung antar warga bisa menjadi faktor dalam pembangunan tersebut, hal ini sesuai dengan hadist riwayat ibnu majah:

إِذَا سَأَلْنَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فليشِرْ عَلَيْهِ (ابن ماجه)

Artinya :”apabila salah seorang kamu meminta musyawarah penuhilah” (HR. Ibnu Majah)

Dalam hadist yang diriwayatkan ibnu majah tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa musyarah dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum. Akal manusia yang sebenarnya bertingkat-tingkat dan nalarnya pun berbeda-beda, oleh karena itu diantara mereka pasti mempunyai pandangan-pandangan

---

<sup>44</sup> Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

dibanding yang lain dan sebaliknya, sekalipun dikalangan para pembesar. Didalam musyawarah akan tampak bersatunya hati untuk mensukseskan suatu upaya dan kesepakatan hati.

Hal ini juga ditegaskan oleh handaya ningrat bahwa koordinasi dan komunikasi adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan dan koordinasi dan kepemimpinan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karna keduanya saling mempengaruhi.

Didesa karanggandu sendiri masih ada pembangunan yang meliputi pembangunan desa belum semuanya terselesaikan dengan baik, seperti pembangunan kantor kepala desa yang saat ini masih dalam tahap pelaksanaan pembangunan, sarana jembatan yang sebagian masih belum terbangun sesuai dengan harapan masyarakat. Pembangunan jalan belum sepenuhnya terselesaikan, selain itu juga pembangunan desa, pelatihan Lembaga pelatihan desa sudah berjalan tapi masih kurang guna lebih meningkatkan lagi kualitas aparat pemerintah desa, agar aparat pemerintah desa lebih nyaman dalam melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing.